

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan karya skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang selama ini telah penulis jabarkan pada penulisan karya ilmiah skripsi penulis ini. Dan adapun kesimpulan yang dapat penulis jabarkan adalah meliputi sebagai berikut ini:

1. Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah:
 - a) Fenomena perkawinan yang terdapat didalam jamaah tarekat Shiddiqiyah, pada umumnya mayoritas praktiknya ataupun aturannya masih sama dengan aturan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun literatur Fiqih empat madzhab pada umumnya. Hal ini dibuktikan terkait masalah rukun perkawinannya, mereka juga menjadikan calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul sebagai rukun dalam perkawinan jamaahnya. Selain rukun perkawinan yang sudah penulis jelaskan tadi, tarekat Shiddiqiyah juga menempatkan mahar perkawinan sebagai salah satu kewajiban perkawinan jamaahnya yang wajib untuk dipenuhi.
 - b) Perbedaan hanya terletak pada wali nikah jamaahnya, dimana didalam wali nikah tarekat Shiddiqiyah diwajibkan untuk taukil

wali kepada Khalifah tarekat Shiddiqiyah yang sudah diberi mandat oleh sang Mursyid tarekat Shiddiqiyah untuk menikahkan pasangan pengantin jamaahnya. Selain taukil wali, didalam tarekat Shiddiqiyah juga pada umumnya menggunakan dua (2) mahar perkawinan, selain menggunakan mahar barang (harta/benda), tarekat Shiddiqiyah pada umumnya juga tidak menghilangkan mahar jasa (pelantunan ayat-ayat suci al-Qur'an).

- c) Selain perbedaan diatas yang sudah dijabarkan tadi, perkawinan tarekat Shiddiqiyah juga terdapat prosesi khusus yakni penetesan air zam-zam dalam setiap perkawinan jamaahnya. Selain itu pencatatan perkawinan tarekat Shiddiqiyah juga terdapat pencatatan nikah khusus pada jamaah tarekat Shiddiqiyah, yang setelah pencatatan ini dilakukan barulah pencatatan nikah secara administrasi Negara bisa dilakukan, dengan mendatangkan pihak KUA ke lokasi perkawinan berlangsung dan apabila pihak KUA tidak bisa datang, maka dilakukan secara dua kali dengan mendatangi KUA setempat untuk melakukan akad nikah kembali.

2. Fenomena Perkawinan Jamaah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Perspektif MUI Jawa Timur:

- a) Dari perbedaan-perbedaan tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan pendapatnya, dimulai dari taukil wali. Dalam taukil wali MUI menganggap kalau itu masih hanya sekedar "taukil" maka diperbolehkan. Karena pada

dasarnya apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali didalam pernikahan tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak karena merasa kurang mampu, maka mempelai perkawinan yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk dijadikan sebagai wali nikah dalam perkawinannya.

- b) Penggunaan dua (2) mahar dalam perkawinan tarekat Shiddiqiyah juga diperbolehkan menurut MUI. Justru penggunaan mahar perkawinan seperti ini malah semakin baik, karena untuk kewajiban memberikan dua (2) maharnya juga tidak terdapat halangan aturan, baik bila dilihat dari KHI maupun juga hukum Islam yang berlaku pada umumnya.
- c) Untuk prosesi penetes air zam-zam dalam perkawinan tarekat Shiddiqiyah, ini juga diperbolehkan kalau dalam prosesi tersebut hanya sebatas tradisi bukanlah kewajiban. MUI Jawa Timur menyamakan hal demikian dengan prosesi siraman air kembang yang biasanya dilakukan oleh tradisi masyarakat Jawa, selagi tidak menyalahi syariat Islam maka masih diperbolehkan.
- d) Sementara untuk pencatatan perkawinan, MUI tidak mempermasalahkan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh jamaah tarekat Shiddiqiyah, MUI beranggapan hal seperti ini boleh saja dilakukan karena hanya untuk sekedar pendataan anggota jamaahnya. Akan tetapi terkait masalah apabila kehadiran

pihak KUA untuk datang ke lokasi perkawinan, MUI melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama diperbolehkan karena terdapat adanya itsbat nikah, dan pendapat yang kedua tidak dianjurkan, karena hal seperti ini bisa dikomunikasikan lebih baik lagi agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan secara bersamaan baik itu secara Shiddiqiyah maupun juga secara administrasi Negara.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka saran yang bisa penulis ambil dari kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik perkawinan yang terdapat didalam jamaah tarekat Shiddiqiyah, khususnya terkait masalah wali nikah, penulis merasa seharusnya didalam tarekat ini tidak melakukan taukil wali. Meskipun MUI juga tidak mempersoalkan tentang hal ini dan tujuan dilakukannya taukil wali ini juga baik, akan tetapi apabila misalnya terdapat wali nasab dari sang mempelai yang berkeinginan untuk menikahkan anaknya dan secara kemampuan juga telah memenuhi kriteria secara Fiqih, maka tidak bisa dilakukan karena terhalang oleh aturan taukil wali tersebut.
- 2) Bagi jamaah tarekat Shiddiqiyah yang menikah secara Shiddiqiyah, dan menginginkan perkawinannya memiliki kekuatan hukum yang kuat secara administrasi Negara, maka seharusnya komunikasi antara kedua belah pihak lebih ditingkatkan lagi agar perkawinan yang

dicatatkan baik secara Shiddiqiyah, maupun secara administrasi Negara, dapat dilakukan secara bersamaan secara langsung tanpa melakukan akad dua kali.

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dari penulis terkait penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki penulisan skripsi ini sehingga menghasilkan karya yang dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat umum.